



Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan

Edi Irawan¹

¹Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UTS

email: edi.irawan@uts.ac.id

ABSTRACT

Zakat is one of worship in Islam to seek Allah's pleasure. Apart from being worship, zakat is also an effective solution for poverty alleviation. Poverty has been haunting every individual or even country for ages. It is a classic problem that appears along with human history. In Indonesian context, UUD 1945 has declared the elimination of poverty, while Islam according to Al-Qur'an has clearly ordered the eradication of it which is mentioned in the term of al-faqîr and al – miskîn.

The purpose of this study is to analyze the impact of zakat utilization on the effort of poverty alleviation. This study was conducted through a literature study approach. The results indicate that the utilization of zakat is increasingly visible in its contribution to support the government's efforts to poverty alleviation. The zakat was focused on the poor and allocated to the social humanitarian and education sectors. The implication of this finding is that the optimization of the potential of zakat will be able to bring economic prosperity to the people which is certainly encouraged by the participation of all elements of the nation.

Keywords : Roles, Zakat, Poverty.

ABSTRAK

Zakat adalah salah satu ibadah dalam Islam untuk mencari keridaan Allah swt. Selain sebagai ibadah, zakat juga merupakan solusi efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Kemiskinan sampai detik ini masih menjadi momok bagi setiap individu, tidak terkecuali bagi setiap negara. Masalah kemiskinan merupakan masalah klasik yang muncul bersamaan dengan sejarah manusia itu sendiri. Dalam konteks Indonesia, UUD 1945 sudah mengisyaratkan pemberantasan kemiskinan. Pun, begitu dengan yang diisyaratkan oleh Islam sendiri. Melalui al-Qur'an, Islam dengan tegas mengisyaratkan tentang pemberantasan kemiskinan sebagaimana yang disebutkan dalam banyak kasus, khususnya dalam term al-faqîr dan al-miskîn.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis dampak pendayagunaan zakat terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Studi ini dilakukan melalui pendekatan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pendayagunaan zakat semakin nampak kontribusinya dalam mendukung upaya pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat tersebut difokuskan bagi ashnaf fakir miskin dan dialokasikan pada sektor sosial kemanusiaan dan pendidikan. Implikasi dari temuan ini adalah optimalisasi potensi zakat akan mampu menghadirkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat yang tentunya didorong dengan partisipasi seluruh elemen bangsa.

Kata kunci: Peranan, Zakat, Kemiskinan.

A. PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah suatu masalah yang belum terselesaikan sampai saat ini. Terdapat beberapa program yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan diantaranya tentang stabilitas harga, bantuan sosial, dan program subsidi dana desa (Haryanto, 2017). Tidak meratanya distribusi pendapatan merupakan salah satu faktor penyebab kemiskinan. Adanya distribusi pendapatan yang merata merupakan salah satu cara untuk mengurangi angka kemiskinan.

Mengatasi kemiskinan pada hakikatnya adalah upaya memberdayakan orang miskin untuk dapat mandiri, baik dalam pengertian ekonomi, karakter, etos, budaya, politik dan lain-lain. Karena kemiskinan merupakan problem multi dimensional maka penanggulangannya tidak dapat dilakukan dengan strategi yang hanya fokus pada sisi ekonominya saja (Heru Nugroho, 1955).

Meningkatnya jumlah penduduk miskin merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat yang jatuh peradabannya hanya karena kefakiran, oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan dalam pemberantasan kemiskinan. Mengingat pentingnya masalah kemiskinan dalam kehidupan manusia, Islam memiliki perbedaan yang sangat jelas dibandingkan sistem lainnya. Dalam Islam, kemiskinan merupakan problem, cobaan, bahkan bisa menjadi bencana membahayakan, yang membawa dampak buruk bagi individu dan masyarakat. Kemiskinan dapat menumbuhkan benih keraguan terhadap kebijaksanaan Ilahi mengenai pembagian rezeki dan dapat mendorong orang melanggar nilai-nilai akhlak dan agama. Selain itu, kemiskinan dapat merusak moral dan pemikiran manusia serta mengancam keutuhan keluarga dan stabilitas masyarakat. (Yulizar D. Sanrego, Moch Taufik, Fiqih Tamkīn Fiqih Pemberdayaan, 2016).

Dengan demikian, Islam memaklumkan perang melawan kemiskinan demi kemaslahatan akidah, moral dan akhlak umat. Langkah ini diambil untuk melindungi keluarga dan masyarakat serta menjaga keharmonisan dan persaudaraan diantara anggotanya. Islam menghendaki setiap individu hidup di tengah masyarakat secara layak sebagai manusia. Sekurang-kurangnya ia dapat memenuhi kebutuhan pokok berupa sandang dan pangan, memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahliannya, atau membina rumah tangga dengan bekal yang cukup.

Tegasnya, harus tersedia bagi setiap orang tingkat kehidupan yang sesuai dengan kondisinya sehingga ia mampu melaksanakan berbagai kewajiban yang dibebankan Allah Ta'ala dan berbagai tugas lainnya. Sehingga tidak akan menjadi gelandangan yang tidak memiliki apa-apa. Dalam masyarakat Islam, seseorang tidak boleh dibiarkan kelaparan, tanpa pakaian, hidup menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal yang cukup atau kehilangan kesempatan membina keluarga, sekalipun ia adalah ahlu zimmah yaitu kafir yang tunduk pada Negara Islam (Yusuf Qardhawi, 1995)

Menurut Didin Hafidhuddin, penanggulangan masalah kemiskinan bertujuan untuk melahirkan masyarakat yang sejahtera lahir-batin, materi dan non-materi serta berkeadilan. Indikator kesejahteraan tersebut adalah terbebas dari kekufuran, kemusyrikan, kelaparan dan rasa takut. Sehingga sasaran yang ingin dicapai mempunyai dimensi yang cukup luas. (P2E-LIPI, 2004) dan (Muhammad Soekarni, 2005).

Dalam Islam, terdapat beberapa instrumen pemberdayaan yang efektif untuk penanggulangan kemiskinan. Diantara instrumen tersebut, instrumen zakat merupakan instrumen yang paling dititik beratkan untuk dapat menjadi solusi efektif. Zakat yang berarti memberikan kesuburan, keberkahan, dan kesucian sebagaimana yang diutarakan oleh Wahbah al-Zuhāilī (Wahbah al-Zuhāilī, 2000).

Zakat dapat memberikan dampak yang lebih luas (multiplier effect), dan menyentuh semua aspek kehidupan, apabila zakat lebih diarahkan pada kegiatan yang bersifat produktif. Pengarahan pada hal-hal yang bersifat produktif ini, tentu akan bisa menekan laju tingkat kemiskinan. Zakat mampu berperan dalam penanggulangan kemiskinan, karena dalam pembentukan modal, zakat tidak hanya mendapatkan legitimasi oleh pemerintah, namun juga legitimasi oleh agama. Pembentukan modal semata-mata tidak hanya berasal dari pengolahan dan pemanfaatan sumber daya alam saja, tetapi melalui upaya penyisihan sebagian harta bagi yang mampu, yang wajib dibayarkan kepada pengelola zakat. Zakat juga mampu memaksimalkan potensi SDM (Sumber Daya Manusia) melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat, meningkatkan produktifitas, serta meningkatkan pendapatan masyarakat secara umum.

Zakat merupakan salah satu sektor penting dalam filantropi Islam. Sebagai rukun Islam ketiga, zakat wajib dibayarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat (muzakki) untuk menyucikan hartanya dengan cara menyalurkan zakatnya kepada mustahik (penerima zakat).

Zakat ini tidak hanya berfungsi untuk menolong perekonomian mustahik, tetapi juga dapat menjadi instrumen penyeimbang dalam sektor ekonomi nasional. Dalam jangka panjang, tujuan utama zakat adalah mentransformasi para mustahik menjadi muzakki. Hal ini menunjukkan bahwa zakat sangat berpotensi untuk mengatasi kesenjangan ekonomi dan kemiskinan di suatu negara.

Dalam doktrin Islam dijelaskan bahwa hal yang paling substansial dari bangunan ekonomi Islam adalah terkait tujuannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai keadilan dan keseimbangan alokasi sumber daya potensi bagi masyarakat. (Euis Amalia, 2009). Hal ini telah terangkum dalam beberapa lembaga yang dapat dipergunakan untuk mendistribusikan sebagian harta seseorang dan untuk kepentingan sosial atau kemaslahatan umat, yang salah satu lembaga yang dimaksud adalah zakat.

Mengeluarkan zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu dan telah memenuhi syarat dengan ketentuan syari'at Islam. Bahkan salah satu rukun Islam yang lima. Tidak dapat di pungkiri bahwa zakat sangat berpotensi sebagai sarana yang efektif memberdayakan ekonomi umat. Allah SWT sudah menentukan rezeki bagi tiap-tiap hambanya, sebagian diberikan rezeki yang lebih dibandingkan sebagian yang lain bukan untuk membedakan. Tetapi kelompok yang diberikan rezeki yang lebih memiliki tanggung jawab untuk membantu kelompok lain yang kekurangan secara Islam melalui zakat, infaq, dan sedekah. Allah SWT dengan tegas menetapkan adanya hak dan kewajiban antar 2 kelompok di atas (kaya dan miskin) dalam pemerataan distribusi harta kekayaan, yaitu dengan mekanisme zakat, sehingga keseimbangan kehidupan sosial manusia itu sendiri akan tercapai serta akan menghapus rasa iri dan dengki yang mungkin timbul dari kelompok yang kurang mampu. Selain itu di dalam harta orang-orang kaya sesungguhnya terdapat hak orang-orang miskin. Zakat bukanlah masalah pribadi yang pelaksanaannya diserahkan hanya atas kesadaran pribadi, zakat merupakan hak dan kewajiban.

Sebagaimana Jamal mengemukakan bahwa pemanfaatan zakat juga perlu dilakukan kearah jangka panjang. Hal ini bisa dalam berbagai bentuk. Pertama, zakat dibagikan untuk mempertahankan insentif bekerja atau mencari penghasilan sendiri dikalangan fakir miskin. Kedua, sebagian dari zakat yang terkumpul, setidaknya 50% digunakan untuk membiayai kegiatan yang produktif kepada kelompok masyarakat fakir miskin, misalnya penggunaan zakat untuk membiayai berbagai kegiatan dan latihan keterampilan produktif, pemberian modal kerja,

atau bantuan modal awal. Apabila pendistribusian zakat semacam ini bisa dilaksanakan, maka akan sangat membantu program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan, meratakan pendapatan, dan mempersempit kesenjangan antar kelompok kaya dan miskin. (Mustafa Jamal, 2004).

Terlebih lagi dalam perkembangan pengelolaannya zakat telah mengalami progres yang sangat menggembirakan, seperti terbentuknya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) baik di tingkat pusat maupun daerah. BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional.

Maka zakat merupakan undang-undang jaminan sosial pertama yang tidak mengandalkan sedekah atau sumbangan suka rela masyarakat. Undang-undang ini ditegaskan atas bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan setiap orang, baik sandang, pangan, papan dan kebutuhan primer lainnya. Ini berlaku bagi seseorang secara pribadi berikut semua tanggungannya tanpa adanya pemborosan dan penghematan (Yusuf Qardhawi, 1975).

Pasca pemberlakuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, terlihat bahwa eksistensi institusi zakat, baik yang dipentuk oleh pemerintah maupun yang lahir dari inisiatif masyarakat menjadi kian penting dan strategis. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat BAB III pasal 6 dan pasal 7 menyatakan bahwa lembaga pengelola zakat di Indonesia terdiri dari dua macam, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (Didin Hafdhuddin, 2002).

Dari sisi pengelolaan, penerbitan Undang-undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan instrumen zakat. Bahkan pemerintah bersama dengan swasta telah mengelola dana zakat tersebut secara terlembaga dalam bentuk Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Salah satu faktor yang mendorong mengoptimalkan pengelolaan zakat adalah potensi zakat yang sangat besar dan belum tergalai secara maksimal (Makhrus, 2019).

Berdasarkan latar belakang di atas, studi ini bertujuan untuk menganalisis potensi zakat dalam upaya menanggulangi kemiskinan. Studi ini masih penting dilakukan karena Indonesia sebagai Negara yang kaya akan sumber daya tetapi disisi lain Indonesia mengalami kendala

dalam pembangunan ekonomi yang disebabkan sumber daya manusia masih belum di optimalkan.

B. METODE PENELITIAN

Studi ini dilakukan melakukan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) dengan metode analisis deskriptif. Riset kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan pengumpulan data pustaka, membaca, dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Fokus penelitian ini adalah kajian potensi zakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Indonesia.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Potensi Zakat

Berbagai penelitian telah dilakukan terkait untuk menganalisis potensi penghimpunan zakat di Indonesia. Firdaus, beik, Irawan dan Juanda (2012) melakukan penelitian yang menyampaikan bahwa potensi zakat di Indonesia adalah 217 triliun rupiah dihitung dari berbagai data, antara lain tingkat pendapatan individu dan perusahaan. Jumlah ini setara dengan 3.4% dari PDB Di Indonesia pada tahun 2010 selain itu, sebagaimana disebutkan diatas dari penghimpunan zakat dapat mencapai 3.4% dari total PDB jika zakat dianggap sebagai instrumen pengurangan pajak (Sudiby,2018). Jumlah zakat potensial sebagaimana dimaksud pada tahun 2017 adalah 462 triliun rupiah. Lebih lanjut perbedaan tingkat potensi zakat ini dapat dilihat pada tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Potensi Zakat Dan tingkat PDB

Deskripsi	Regulasi Saat Ini	Insentif pajak yang Ideal
Insentif Pajak	Zakat sebagai pengurang penghasilan kena pajak	Zakat sebagai pengurang pajak
Potensi Zakat	1.57% dari PDB	3.4% dari PDB

Sumber: Sudiby (2018)

Lain daripada itu, pengelolaan zakat di Indonesia juga berkomitmen untuk berkontribusi dalam pembangunan berkelanjutan. Pada tahun 2017, UNDP dan BAZNAS menandatangani nota kesepahaman untuk bekerja sama dalam mendukung pencapaian SDGs yang terfokus pada penanggulangan kemiskinan, berkehidupan yang bermartabat, adil, dan sejahtera (Noor & Pickup, 2017).

Pada tahun 2017, sebageian besar zakat yang dikumpulkan adalah zakat pendapatan individu yang menyumbang 44,75% dari total ZIS (BAZNAS 2018). Dari sudut pandang zakat pendapatan individu, meskipun katagori ini berhasil mendominasi hampir setengah dari total ZIS nasional seperti yang dijelaskan sebelumnya. Potensi zakat tahun 2010 berjumlah sekitar 82,7 triliun rupiah. Jumlah ini didasarkan pada data SUSENAS di tahun 2009 dari 33 provinsi di Indonesia dengan menggunakan beras zakat nisab. Jumlah ini setara dengan 1.3% dari PDB di Indonesia pada tahun 2010 (Firdaus, et al., 2012).

Jika perhitungan diatas dibandingkan dengan PDB 2017, potensi zakat pendapatan individu pada tahun 2017 adalah 176,65 triliun sejak saat itu. Sementara itu, realisasi pengumpulan zakat penghasilan individu adalah 2,79 triliun rupiah. Jumlah ini setara dengan 1.58% dari potensi yang tersisa.

Kemudian menurut firdaus, et al (2012) membagi potensi zakat perusahaan menjadi dua kelompok, yaitu (1) potensi zakat di industry manufaktur dan lainnya dan (2) potensi zakat untuk badan usaha milik Negara. Menurut data sensus ekonomi 2006, total potensi zakat perusahaan adalah 117,29 triliun rupiah, yang setara dengan 1,84% dari PDB pada tahun 2010.

Potensi zakat perusahaan harus mencapai sekitar 250,03 triliun rupiah jika dibandingkan dengan PDB 2017. Namun, jumlah dana zakat perusahaan yang dikumpulkan pada 2017 hanya 307 miliar rupiah atau sekitar 0,12% dari seluruh potensinya. Dengan demikian, upaya yang berlebihan pada akhirnya diperlukan untuk mendorong pengumpulan zakat dari objek-objek zakat.

2. Pengelolaan Zakat

Pada masa Rasulullah SAW harta yang terkumpul dipergunakan untuk kepentingan perang dan penyiaran agama Islam ke berbagai wilayah sekitar jazirah Arab, karena memang kondisi yang menuntut saat itu adalah usaha pendanaan biaya perang yang sangat dibutuhkan. Demikian juga halnya pada masa sahabat masih berorientasi terhadap kegiatan pengembangan ajaran Islam. Akan tetapi setelah Islam meluas ke berbagai negara di belahan dunia, dan kebutuhan untuk pemantapan sumber daya manusianya terus meningkat serta pemikiran umat Islam yang semakin antusias untuk memperhatikan generasi selanjutnya, maka para khalifah mulai berinisiatif untuk memantapkan posisi umat Islam dengan mengumpulkan zakat untuk kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu didengung-dengungkan masalah zakat wajib dilakukan bagi orang muslim dimana saja, sehingga dana melalui zakat dapat terkumpul banyak.

Terkumpulnya dana zakat baik itu zakat mal maupun zakat fitrah dapat mewujudkan hubungan manusia yang satu dengan yang lainnya menjadi dekat hubungan kekeluarganya sebagai umat muslim, dikarenakan komunikasi masyarakat akan terjalin dengan baik. Berdasarkan hal inilah maka dalam konteks hukum positif Indonesia, zakat diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Demi kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan zakat, maka dibentuk Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ) yang bertugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, kiranya perlu lebih ditingkatkan agar tujuan dan hikmah zakat dapat terlaksana dengan baik. Selain itu juga agar pelaksanaan zakat dapat dikelola dengan baik dari segi administratif maupun kelembagaannya.

Dana zakat yang memiliki aspek vertikal dan horizontal bila dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat, akan berdampak pada minimalisirnya penyalahgunaan terhadap dana yang diperoleh dari umat muslim. Bukanlah hal yang mustahil bahwa kesejahteraan masyarakat didukung adanya zakat, di dalam alQur'an disebutkan bahwa sesama orang muslim saling tolong-menolong ini wujud dari rasa syukur kepada Allah SWT dan merasa bahwa harta yang diberikan itu tidak semua harta miliknya, akan tetapi sebagian harta itu milik umat muslim yang notabene orang yang kurang mampu. Belajar dari sejarah yang telah ditempuh oleh Islam sejak pada masa Rasulullah SAW, hingga periode tabi'in mengindikasikan bahwa zakat harta yang telah terkumpul di baitul maal jelas dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemaslahatan umat Islam itu sendiri (Anshori, 2006).

Kemashalatan umat bisa dipecahkan dengan melalui berzakat sehingga perintah berzakat mengandung dua dimensi, yaitu vertikal kepada sang Khalik sebagai bukti kepatuhan menjalankan perintah-Nya, disamping bersifat horizontal sesama manusia. Bila zakat dapat diimplementasikan secara optimal, ia memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan masyarakat cerdas, adil dan makmur. Zakat untuk pendidikan bukanlah hal yang baru, sudah banyak organisasi pengelola zakat mengaktualisasikan program-programnya dalam dunia pendidikan. Pemerintah Indonesia menyadari benar tentang pentingnya pendidikan dengan mengalokasikan anggaran triliunan rupiah dalam rangka meningkatkan pendidikan di Indonesia. Berbagai program telah disusun sedemikian rupa seperti beasiswa dalam dan luar negeri, bantuan untuk madrasah dan sebagainya dalam rangka mewujudkan tujuan mulia tersebut (Fakhriah, 2016).

Dianalogikan dengan kondisi kependudukan di negara Indonesia, yang begitu padatnya dengan berbagai suku dan keadaan ekonominya tentu tidak akan sama, maka dengan adanya LAZ dan BAZ, untuk meningkatkan kesejahteraan umat muslim akan tercapai. Dana yang dikumpulkan melalui lembaga zakat tentunya setiap tahun wajib adanya laporan dalam mendistribusikan ke masyarakat dan bersifat terbuka sehingga masyarakat muslim pada umumnya dapat membaca atau mendengar banyaknya dana zakat, infaq, shadaqah yang terkumpul dan ini akan memberikan kepercayaan bagi Lembaga yang dibentuk pemerintah maupun yang tidak dibentuk pemerintah (Mursyid, 2006).

3. Penghimpunan dan Penyaluran Zakat Di Indonesia

Total penghimpunan nasional dihimpun dari berbagai organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia sepanjang tahun. Organisasi penghimpun zakat nasional termasuk BAZNAS, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota, LAZ Provinsi, dan LAZ Kabupaten/Kota yang secara resmi menyerahkan laporannya kepada BAZNAS sebagaimana diatur dalam UU No 23 tahun 2011.

Jenis-jenis dana yang dikumpulkan oleh OPZ termasuk (1) dana zakat, yang dibagi menjadi zakat maal untuk pendapatan individu, zakat maal untuk institusi, serta zakat fitra; (2) Dana individu infaq / sedekah yang terbagi dalam beberapa individu dan institusi, keduanya dalam bentuk infaq / sedekah perusahaan, tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dan program kemitraan dan pengembangan masyarakat (PKBL); (3) Dana sosial dan keagamaan lainnya (DSKL) yang terdiri dari aset promes, aset kepercayaan atau penyimpanan, pusaka karena tidak ada ahli warisnya, qurban, kehilangan, fidyah, hibah, dan aset sitaan termasuk biaya administrasi yang dilampirkan untuk peninjauan yudisial dalam agama pengadilan; dan (4) dana lain, yang berasal dari pembayaran bunga dari bank yang beroperasi sebagai saluran pengumpulan dana seperti yang dijelaskan sebelumnya. (Baznas, 2018).

Tabel 2.

Penghimpunan Dana Nasional Berdasarkan Jenis Dana (juta rupiah)

No.	Jenis Dana	2016	%	2017	%
1	Zakat Maal- Penghasilan Individu	2,843,695,144,686	56.68	2,785,208,957,779	44.75
2	Zakat Maal-Badan	620,546,547,627	12.37	307,007,314,242	4.93

3	Zakat Fitrah Ramadhan	273,975,100,183	5.46	1,101,926,162,357	17.70
4	Infak/Sedekah Perorangan	858,631,089,706	17.11	1,651,254,048,632	26.53
5	Infak/Sedekah/CSR /PKBL Badan	142,867,215,300	2.85	113,629,148,360	1.83
6	Dana Sosial Keagamaan Lainnya (DSKL)	277,336,514,452	5.53	265,345,638,101	4.26
7	Dana Lainnya	241,514,997	0.00	0	0.00
	Total	5,017,293,126,950	100	6,224,371,269,471	100

Sumber: Baznas (2018)

Dari tabel 2 diatas menjelaskan bahwa Total pengimpunan nasional pada tahun 2017 mencapai lebih dari 6,2 triliun rupiah. Jumlah ini meningkat lebih dari 1,2 triliun dari total koleksi pada tahun sebelumnya. Proporsi pengumpulan dana zakat, terutama maul zakat untuk pendapatan individu, masih mendominasi total pengumpulan zakat sedangkan itu kurang dominan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 44,75% dengan nilai lebih dari 2,7 triliun rupiah. Proporsi, dibandingkan dengan tahun lalu, turun 11,93% disertai dengan berkurangnya jumlah dana yang dikumpulkan sekitar 58 miliar rupiah. Demikian pula, pengumpulan zakat institusional atau korporasi menunjukkan tren penurunan dalam total proporsi pengumpulan zakat nasional sebesar 7,44% bersamaan dengan jumlah total pengumpulan zakat nasional sekitar 313,5 miliar rupiah. Pengumpulan zakat fitrah, bagaimanapun, menunjukkan tren kenaikan yang signifikan dengan proporsi 12,24% dari total pengumpulan zakat nasional sesuai dengan peningkatan koleksi jumlahnya sebesar lebih dari 820 miliar rupiah, berbeda dengan tren pengumpulan zakat maal. Akibatnya, pengumpulan zakat nasional pada tahun 2017 meningkat sekitar 455 miliar rupiah meskipun proporsinya dinyatakan menurun 7,13%. Dengan kata lain, fakta ini menumbuhkan kepercayaan yang berkembang bagi lembaga-lembaga zakat untuk mengumpulkan dan mengelola tidak hanya terbatas pada dana zakat, tetapi juga dana kebajikan lainnya.

Proporsi terbesar kedua dari total koleksi nasional pada tahun 2017 diwakili oleh dana infaq atau sedekah yang mencapai 28,36% dari seluruh koleksi nasional atau lebih dari 1,7 triliun rupiah. Koleksi ini terdiri dari infaq atau sedekah individu dan institusi. Infaq atau sedekah

individu mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya sekitar 793 miliar dengan proporsi terhadap total koleksi nasional juga meningkat sebesar 9,42%. Tren baru-baru ini berbeda dengan infaq atau sedekah institusional yang mengalami penurunan sekitar 29 miliar rupiah setelahnya dengan proporsi yang menurun dari total koleksi nasional sebesar 1,02%.

Sementara itu, pengumpulan DSKL pada 2017 diturunkan menjadi sekitar 12 miliar rupiah dibandingkan dengan pengumpulan dana serupa tahun lalu. Proporsi DSKL terhadap total koleksi nasional juga berkurang sebesar 1,27%. Selanjutnya, kategori dana lain, dimana pada tahun 2016 menjadi kontributor terkecil dari total koleksi nasional, tampaknya tidak disampaikan dalam total laporan pengumpulan nasional tahun ini. Kondisi ini terjadi karena penyesuaian dalam klasifikasi jenis dana pada tahun 2017 untuk mematuhi Peraturan BAZNAS No. 4 tahun 2018.

4. Distribusi Nasional berdasarkan Ashnaf

Distribusi nasional berdasarkan ashnaf berasal dari total dana yang disalurkan oleh berbagai lembaga zakat terdaftar (OPZ) 1 di seluruh Indonesia bersama dengan jumlah penerima manfaat selama setahun yang dikategorikan oleh kelompok penerima tertentu. Distribusi berdasarkan ashnaf dapat dianalisis dari dua perspektif, yaitu jumlah dana yang didistribusikan dan jumlah penerima dana ini. (Baznas 2018)

Mengikuti ayat Al-Qur'an At Taubah: 60, penerima zakat terdiri dari 8 (delapan) kelompok (ashnaf). Ashnaf adalah fakir (orang miskin), miskin (yang membutuhkan), amil (pengumpul Zakat), muallaf (yang memeluk agama Islam), riqob (membebaskan budak), gharimin (Pengutang), fi sabilillah (di jalan Allah), dan ibn sabil (Wayfarer). Namun, karena ashnaf dari yang miskin dan yang membutuhkan sering berada di lingkungan yang sama dan karenanya sulit untuk dibedakan, distribusi dilakukan secara bersamaan untuk dua kategori ini. Jadi, yang miskin dan yang membutuhkan, dalam hal ini, secara jelas digabungkan menjadi satu kelompok, yaitu yang miskin dan yang membutuhkan.

Tabel 3. Penyaluran Dana Nasional Berdasarkan Asnaf (juta rupiah)

No.	Ashnaf	2016		2017	
		Total Dana	%	Total Dana	%
1	Fakir Miskin	2,137,613,944,379	72.93	3,356,325,642,451	69.06

2	Amil	209,233,041,289	7.14	518,647,467,254	10.67
3	Muallaf	17,403,367,642	0.59	97,156,889,988	2.00
4	Riqab	4,278,727,729	0.15	21,827,062,720	0.45
5	Gharimin	16,435,575,105	0.56	40,772,744,732	0.84
6	Fi Sabilillah	524,865,496,303	17.91	755,062,496,814	15.54
7	Ibnu Sabil	21,379,958,163	0.73	70,363,020,484	1.45
Total		2,931,210,110,610	100	4,860,155,324,445	100

Sumber : BAZNAS (2018)

Pada tabel 3 diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2017 kelompok yang menerima distribusi tertinggi adalah kelompok fakir miskin. Proporsi ashnaf fakir miskin yang membutuhkan sebanyak 69.06% dari total dana yang disalurkan. Meskipun 3.87% lebih rendah dari tahun sebelumnya, distribusi keseluruhan untuk orang miskin dan yang membutuhkan mencapai lebih dari 1,2 triliun rupiah dibandingkan dengan distribusi distribusi pada tahun 2016. Jumlah besar yang dicairkan untuk katagori ashnaf ini tidak dapat dipisahkan dari kenyataan dimana sejumlah besar orang Indonesia berada dibawah atau rentan terhadap garis kemiskinan.

Ashnaf Fi sabilillah, mirip dengan tahun sebelumnya, adalah kelompok penerima manfaat dengan proporsi distribusi terbesar kedua pada tahun 2017 dengan jumlah dana yang didistribusikan jauh di bawah orang miskin dan yang membutuhkan. Grup ini menerima 15,54% dari total dana yang disalurkan oleh OPZ di Indonesia dengan nilai lebih dari 755 miliar rupiah. Proporsi ini lebih rendah dari porsi tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,91% dari total distribusi pada tahun 2016, sedangkan itu mengalami peningkatan jumlah total sekitar 230 miliar rupiah.

Proporsi dana ketiga yang paling signifikan yang disalurkan adalah untuk kategori ashnaf amil. yang mencapai sekitar 10,67% dari total dana yang disalurkan atau sebesar 518 miliar rupiah. Jumlah distribusi dan proporsi untuk ashnaf ini di tahun 2017 sama-sama naik jika dibandingkan dengan pencairan tahun lalu. dengan pertumbuhan persentase 3,53% dan disertai dengan jumlah dana distribusi yang lebih besar sekitar 300 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kenaikan ini merata karena proporsi dana untuk kategori ashnaf ini tetap kurang dari satu per delapan atau 12,5% dari total distribusi meskipun persentase terakhir meningkat. Selain itu. proporsi amil tidak hanya diterima bagi mereka yang bekerja sebagai amil tetapi juga termasuk dalam biaya operasional yang dikeluarkan untuk beberapa OPZ.

Kategori muallaf, ibn sabil, gharimin, dan riqob, masing-masing memperoleh dana sekitar 2,00%, 1,45%, 0,84%, dan 0,45% dari total pencairan dana pada tahun 2017 yang setara dengan 97 miliar, 70 miliar, 40 miliar, dan 21 miliar rupiah masing-masing. Kelompok ini mengalami pertumbuhan substansial untuk nilai dan proporsi distribusi dana. Namun, kategori ibn sabil mengalami proporsi distribusi yang lebih kecil pada tahun 2017 dibandingkan tahun sebelumnya dimana kategori ini menerima lebih dari porsi muallaf.

Secara umum, proporsi distribusi untuk dua penerima manfaat utama ashnaf, yaitu kaum miskin dan fi sabilillah pada 2017 menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya, sementara enam kategori ashnaf lainnya memperoleh peningkatan dalam porsi distribusi. Fakta ini menyiratkan bahwa distribusi pada 2017 lebih merata di antara kelompok-kelompok ini, meskipun terdapat perbedaan yang relatif kecil dalam proporsi tersebut. Selain itu, meskipun bagian dari distribusi dana berbeda dari yang di tahun sebelumnya, semua kategori ashnaf menerima jumlah yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya, ini sesuai dengan total distribusi di 2017 yang lebih tinggi daripada di 2016.

5. Penyaluran Dana Nasional Berdasarkan Tiap Sektor - Sektor

Distribusi dana nasional di atas didasarkan pada sektor-sektor di mana dana disalurkan dalam setahun oleh berbagai lembaga zakat terdaftar di Indonesia, sesuai dengan jenis program distribusi. Total distribusi dana sesuai dengan sektor-sektor ini dikecualikan dari total pencairan dana untuk kategori ashnaf amil. Secara umum, program distribusi yang dilakukan oleh lembaga zakat Indonesia dapat dikategorikan ke dalam lima bidang, yaitu ekonomi, pendidikan, pengabaran, kesehatan, dan kemanusiaan sosial. Bahkan, beberapa program distribusi serentak menjerat lebih dari satu bidang. Adapun kontribusi distribusi dana zakat berdasarkan penyalurannya di tiap sektor dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 4. Penyaluran Dana Nasional Berdasarkan Tiap Sektor – Sektor (juta rupiah)

No	Sektor	Total Distribusi tahun 2016	%	Total Distribusi tahun 2017	%
1.	Ekonomi	493,075,489,398	18.30	882,515,274,729	20.33
2.	Pendidikan	842,980,341,134	31.28	941,865,099,137	21.69
3.	Dakwah	418,454,281,897	15.53	979,468,717,694	22.56
4.	Kesehatan	226,004,399,823	8.39	413,507,938,849	9.52
5.	Sosial	714,267,956,361	26.51	1,124,150,826,782	25.89

Kemanusiaan				
Total	2,694,782,468,613	100	4,341,507,857,190	100

Sumber : BAZNAS (2018)

Secara umum, porsi program distribusi dana di setiap sektor pada 2017 sama dengan porsi distribusi berdasarkan kategori ashnaf, terlepas dari sektor kesehatan. Sektor distribusi dengan proporsi dana terbesar yang diterima dimulai dari kemanusiaan sosial, khotbah, pendidikan, ekonomi, dan jumlah terkecil pergi ke sektor kesehatan. Urutan ini berbeda dari tahun sebelumnya di mana sektor pendidikan menerima bagian terbesar dari distribusi dana.

Pada tahun 2017, distribusi dana untuk sektor kemanusiaan sosial melonjak sehingga lebih dari 1 triliun rupiah dengan proporsi total 25,89% dari seluruh distribusi. Meskipun memperoleh bagian tertinggi dari distribusi pada tahun 2017, persentase itu adalah 0,62% lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, pertumbuhan jumlah yang didistribusikan untuk sektor ini meningkat sebesar 410 miliar rupiah dibandingkan dengan tahun 2016. Sementara itu, sektor pendidikan mengalami porsi yang lebih rendah pada tahun 2017 sekitar 9,59% dibandingkan tahun sebelumnya.

Proporsi distribusi untuk sektor ekonomi pada tahun 2017 mencapai 2,03% lebih tinggi dari tahun sebelumnya dengan jumlah distribusi sebesar 882 miliar rupiah. Selain itu meskipun belum mencapai 10% dari total distribusi, proporsi distribusi disektor kesehatan pada tahun 2017 adalah 1,13% lebih tinggi dari pada tahun 2016, dengan jumlah distribusi hamper dua kali lipat menjadi lebih dari 413 miliar rupiah.

Berdasarkan proporsi distribusi masing-masing sektor, diketahui bahwa sektor pendidikan tidak lagi mendominasi distribusi dana setelah perubahan dalam proporsi distribusi dana seperti yang dijelaskan dalam penjelasan di atas. Secara umum, proporsi masing-masing sektor, kecuali untuk kesehatan, menggambarkan variasi yang tidak penting. Selain itu, jumlah distribusi untuk setiap sektor terus meningkat.

6. Pengentasan Kemiskinan Melalui Zakat

Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya-upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dengan golongan miskin, adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat.

Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh dalam dua langkah dan pendekatan yaitu pendekatan parsial dan pendekatan struktural. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa dari orang-orang kaya dan dari dana zakat kepada yang betul-betul tidak produktif lagi (karena cacat jasmani dan rohani). Pendekatan struktural, yaitu pendekatan yang bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, berupa menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal. (Abdurrachman Qadir, 1998)

Zakat itu sendiri menjadi bukti bahwa ajaran Islam itu dari Allah SWT. Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Monzer Kahf bahwa tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin (Monzer Kahf, 1997)

Lebih jauh Ali dan Zaman menerangkan bahwa tujuan zakat adalah : (1) mengangkat derajat fakir miskin; (2) membantu memecahkan masalah para gharimin, Ibnu Sabil dan mustahik lainnya; (3) membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya; (4) menghilangkan sifat kikir dan loba para pemilik harta; (5) menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan sosial) dari hati orang-orang miskin; (6) menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat; (7) mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama yang memiliki harta; (8) mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain padanya; (9) sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan sosial (Mohammad Daud Ali, 1988 dan Hasanuz Zaman, S. M., 1993.)

Selain fungsi di atas, zakat ternyata memberikan dampak secara makroeconomic, yaitu bahwa zakat memberikan pengaruh terhadap perilaku konsumsi, perilaku belanja pemerintah maupun perilaku investasi (Akhmad Akbar Susanto, Zakah As, 2003).

Hal ini juga dinyatakan Karim bahwa zakat mempunyai pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi (Karim, Adiwirman, 2002). Senada dengan hal ini, menurut Kahf secara ekonomi bantuan zakat diberikan dalam bentuk konsumtif pada mustahik akan meningkatkan daya beli mustahik tersebut atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan yang berarti akan

terjadi penambahan kapasitas produksi, hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat menambah perekonomian negara secara agregat. (Monzer Kahf, 1997.)

Yusuf Al-Qarḍawī didalam Abdurrachman Qadir mengemukakan tentang upaya pengentasan kemiskinan melalui beberapa solusi, yaitu:

- a) Setiap orang Islam harus bekerja keras dan meningkatkan etos kerja.
- b) Orang-orang kaya menyantuni dan menjamin kehidupan ekonomi keluarga dekatnya yang miskin.
- c) Meningkatkan dan mengintensifkan pelaksanaan zakat secara professional.
- d) Mengintensifkan pengumpulan bantuan dari sumber, baik dari swadaya masyarakat maupun pemerintah.
- e) Mendorong orang-orang kaya untuk mengeluarkan sedekah tathawwu“ kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.
- f) Bantuan-bantuan sukarela dan kebaikan hati secara individual dan incidental. (Abdurrachman Qadir, 1998)

D. KESIMPULAN

Zakat merupakan salah satu ciri dari sistem ekonomi Islam, karena zakat merupakan salah satu implementasi azas keadilan dalam sistem ekonomi Islam. Bahwa tujuan utama dari zakat adalah untuk mencapai keadilan sosial ekonomi. Zakat merupakan transfer sederhana dari bagian dengan ukuran tertentu harta si kaya untuk dialokasikan kepada si miskin.

Secara ekonomi bantuan zakat diberikan dalam bentuk konsumtif pada mustahik akan meningkatkan daya beli mustahik tersebut atas suatu barang yang menjadi kebutuhannya. Peningkatan daya beli atas suatu barang ini akan berimbas pada peningkatan produksi suatu perusahaan yang berarti akan terjadi penambahan kapasitas produksi, hal ini berarti perusahaan akan menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga dapat menambah perekonomian negara secara agregat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2016. Pengelolaan Zakat yang Efektif: Konsep dan Praktik di Berbagai Negara. Jakarta: P3EI Fakultas Ekonomi - Universitas Islam Indonesia.
- Daud, Ma'mur (Penterjemah), 1993, Terjemah Hadits Shahih Muslim Jilid I-VI, Jakarta : Widjaya.
- Didin Hafdhuddin.2002. Zakat dan Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- Haryanto, A. 2017. Jokowi Bahas Tiga Program Pengentasan Kemiskinan - Tirto. Retrieved February 17, 2018, from <https://tirto.id/jokowi-bahas-tigaprogram-pengentasan-kemiskinan-ctqT>
- Euis Amalia.2009. Ke dilan Distributif dalam Ekonomi Islam. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Heru Nugroho.1955. Kemiskinan, Ketimpangan dan Pemberdayaan; dalam kumpulan Makalah Kemiskinan dan Kesenjangan di Indonesia. Yogyakarta: Aditya Media.
- Kahf, Monzer, 1997, Potential Effects Of Zakah On Government Budget, dalam IIUM Journal of Economics & Management 5, No. 1.
- Karim, Adiwarmar, 2002, Ekonomi Islam Suatu Kajian Ekonomi Makro, Jakarta : The International Institute of Islamic Thought (IIIT Indonesia).
- Mustafa Jamal. 2004. Pengelolaan Zakat oleh Negara Untuk Memerangi Kemiskinan. Jakarta: Korpus.
- Qadir, Abdurrachman.1998. Zakat Dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial. Jakarta: Raja Grafindo.
- Yulizar D. Sanrego, Moch Taufik. 2016. Fiqih Tamkīn Fiqih Pemberdayaan. Jakarta: Qisthi Press.
- Seminar Kelompok Studi Kajian Teori Ekonomi dalam Islam, P2E-LIPI, (Jakarta: 11 Dzulqā'dah 1425 H/ 23 Desember 2004)
- Statistik Zakat Nasional.2017. Jakarta: Liaison dan Pelaporan
- Muhammad Soekarni. 2005. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan dalam Islam (Kumpulan Makalah Kebijakan Ekonomi Islam). Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Yusuf Qardhawi. 1995. Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan. Jakarta: Gema Insani Press,

Zaman, S. M. Hasanuz, Januari 1993. Islamic Criteria For The Distribution Of Tax Burden (The Mix of Direct and Indirect Taxes and The Offsetting Fuction of Zakat), dalam Journal of Islamic Economics, Vol.3, No. 1.